

ANALISIS YURIDIS PENGESAHAN PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT BAGI PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

Muhammad Zidan Yusuf¹, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo², Aditya Fajri Kurnia Pradana³

Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta, Indonesia

e-mail: 1zidanyusuf730@gmail.com, 2mkbwsolo1@yahoo.com,
3adityafajri44@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to show how the judge's consideration in the Religious Court Decision No. 145/Pdt.G/2023/PA.Ska which legalised an unregistered marriage between a deceased husband and wife. The type of research used is qualitative using normative juridical methodology. The data collection method uses official court documents from the Surakarta Religious Court. Data are analyzed using a normative legal approach to evaluate the application of rules in cases of validation of marriages involving deceased spouses. The research findings show that evidence supporting the existence of a valid religious marriage that has not been officially recorded in the civil registry becomes the basis for legalising the marriage after the death of both spouses. This option provides legal certainty to heirs and protects their freedoms with regard to conjugal status and inheritance. It also reflects the court's rigorous efforts to ensure equality and consistency with relevant legal standards.

Keywords: *Marriage Legalization, Court Decision, Marital Status*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama No. 145/Pdt.G/2023/PA.Ska yang mengesahkan perkawinan yang tidak dicatatkan antara suami istri yang telah meninggal dunia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metodologi yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan dokumen resmi putusan Pengadilan Agama Surakarta, data dianalisis dengan pendekatan hukum normatif untuk mengevaluasi penerapan aturan dalam kasus Pengesahan Pernikahan Suami Istri Yang Telah Meninggal Dunia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bukti-bukti yang mendukung keberadaan pernikahan secara agama yang sah namun belum dicatatkan secara resmi di catatan sipil menjadi dasar bagi pengesahan pernikahan setelah kematian kedua pasangan. Pilihan ini memberikan kepastian yang sah kepada ahli waris dan melindungi kebebasan mereka yang berhubungan dengan status suami-istri dan warisan. Hal ini juga mencerminkan upaya pengadilan yang ketat untuk menjamin kesetaraan dan konsistensi dengan standar hukum yang relevan.

Kata kunci: *Pengesahan Pernikahan, Putusan Pengadilan, Status Pernikahan*

Accepted: August, 08 2024	Reviewed: October, 24 2024	Published: October, 31 2024
------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah jenis kontrak suci antara seorang pria dengan seorang wanita yang diselesaikan sesuai dengan hukum material setiap agama (Puspamurti, 2024). Pernikahan yang baik tidak hanya menyatukan dua orang yang ingin hidup bersama dan saling mencintai, tetapi juga merupakan suatu bentuk ibadah di mana pasangan berbagi hubungan yang sakral dan kekal. Pernikahan memiliki norma dan tujuan yang penting sehingga harus dilakukan dengan cara yang tepat (Alhajd Quraisy & Bahri, 2022). Perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan yang bersangkutan. Pasal 2 (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan yang bersangkutan. Semua perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan hukum yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, 2019).

Berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, setiap pasangan yang menikah di Indonesia harus memiliki Akta Nikah. Hal ini sesuai dengan pasal 7(1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "perkawinan harus dilegalkan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah." Di dalam praktiknya, masih banyak pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan, yang menimbulkan sejumlah masalah hukum, terutama jika salah satu atau kedua pasangan telah meninggal dunia (Alfiah & Nurullah, 2023).

Pernikahan yang tidak dicatatkan sering kali merugikan pasangan dan/atau anak-anak. Jika pernikahan pasangan tidak dicatatkan, mereka tidak memiliki bukti yang dapat dijadikan landasan untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam pernikahan (Yusriyyah Ahdal et al., 2022). Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan meliputi: keterbatasan biaya yang membuat mereka tidak mampu membayar administrasi pencatatan, sehingga pernikahan tidak dicatat meskipun tidak disembunyikan; belum cukup usia untuk menikah secara resmi menurut negara; atau ketakutan untuk ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri memiliki lebih dari satu istri. Selain itu, ada juga pernikahan yang sengaja dirahasiakan karena alasan tertentu, seperti kekhawatiran akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang menganggap pernikahan siri sebagai sesuatu yang tabu (Dwiwasa et al., 2019).

Pada masa lampau, perkawinan bawah tangan tidak menjadi persoalan di masyarakat Indonesia, karena yang dianggap penting adalah terpenuhinya rukun nikah, yang menjadikan pernikahan tersebut sah menurut hukum agamanya masing-masing. Namun, menurut undang-undang, pernikahan itu dianggap tidak sah karena kurangnya bukti yang mendukung keabsahan pernikahan tersebut. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk memastikan keabsahan pernikahan (Khaerah & Izzah, 2020). Tujuan lain dari upaya pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian dan kejelasan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan tersebut, tidak hanya bagi pasangan bersangkutan, tetapi juga bagi orang lain dan masyarakat (Rahmat & Hadrizal, 2019).

Keabsahan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masyarakat juga memerlukan pengesahan dari negara. Dalam hukum perkawinan nasional, pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak tercatat akan dianggap tidak ada atau tidak diakui oleh negara (Mutiarany & Ramadhani, 2021). Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 dan 109 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasangan yang pernikahannya belum terdaftar memiliki hak untuk mendaftarkan dan mengurus kartu keluarga (Billah Mu'tashim, 2023).

Pengesahan perkawinan atau *isbat* nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sangat penting bagi umat Islam yang tidak dapat menunjukkan akta nikah. *Isbat* nikah dapat diajukan dalam beberapa kondisi, yaitu: 1) untuk penyelesaian perceraian; 2) jika akta nikah hilang; 3) jika terdapat keraguan terhadap keabsahan salah satu syarat perkawinan; 4) jika perkawinan terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan diundangkan; dan 5) bagi mereka yang tidak memiliki halangan untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Permohonan *isbat* nikah hanya dapat diajukan oleh suami, istri, atau anak-anaknya. Pengajuan permohonan *isbat* nikah ke Mahkamah Agung akan sulit dilakukan jika tidak memenuhi salah satu alasan yang disebutkan, terutama jika salah satu pihak (suami atau istri) yang terlibat dalam permohonan tersebut telah meninggal dunia (Rofiqi et al., 2020).

Beberapa penelitian telah membahas isu-isu terkait pengesahan pernikahan tidak tercatat, baik dalam konteks pasangan yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Listyawati (2023) mengidentifikasi beberapa kendala dalam pelaksanaan prosedur *isbat* nikah, khususnya terkait dengan dokumentasi dan

pembuktian yang mempengaruhi keabsahan pernikahan. Namun, penelitian ini tidak membahas kasus pengesahan pernikahan setelah kematian pasangan. Yusriyah Ahdal (2022) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan perkara isbat nikah ditolak, penelitian ini relevan namun tidak secara khusus membahas proses pengesahan untuk pasangan yang telah meninggal dunia. Kajian terdahulu menunjukkan adanya beberapa kekurangan dalam literatur mengenai pengesahan pernikahan yang tidak tercatat, khususnya terkait kasus pasangan yang telah meninggal dunia. Meskipun penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek dari isbat nikah, tidak banyak yang menyelidiki secara mendalam kasus pengesahan pernikahan setelah kematian pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada analisis Putusan Pengadilan Agama No. 145/Pdt.G/2023/PA.Ska mengenai pengesahan pernikahan tidak tercatat untuk pasangan yang telah meninggal dunia. Penelitian ini akan menilai penerapan hukum dalam kasus tersebut, dampaknya terhadap hak-hak ahli waris, serta implikasi terhadap status hukum harta waris.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam putusan terkait dan implikasinya terhadap hukum keluarga di Indonesia. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang pengesahan pernikahan posthumous dan mendorong perbaikan regulasi terkait pencatatan pernikahan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yang mencakup Putusan Pengadilan Agama No. 145/Pdt.G/2023/PA.Ska dokumen ini digunakan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim terkait pengesahan pernikahan tidak tercatat untuk pasangan yang telah meninggal dunia. Regulasi dan Undang-Undang Terkait: Dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur isbat nikah dan proses hukum lainnya. Literatur dan Dokumen Akademik: Artikel, buku, dan jurnal yang membahas aspek hukum pengesahan pernikahan tidak tercatat dan praktik pengadilan. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, yang melibatkan analisis yuridis menilai putusan pengadilan dengan membandingkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Penekanan pada bagaimana putusan tersebut sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi dokumen: membandingkan data dari

putusan pengadilan dengan dokumen hukum dan literatur terkait untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari analisis berdasarkan putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ska yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta yaitu, dalam kasus ini terdapat dua pihak yakni pemohon dan termohon. Status dari para pemohon adalah sebagai anak kandung dari pasangan bapak xxxx dan ibu xxxxx yang sudah meninggal dunia dan para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Surakarta untuk mengesahkan pernikahan orang tua mereka yang telah sah dilakukan secara agama namun tidak tercatat di KUA untuk mengurus harta warisan yang berupa sebidang tanah di Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dengan Sertifikat hak milik Nomor 3143, Kabupaten Boyolali, Kecamatan Ngemplak, Desa Pandeyan. Sedangkan status termohon adalah anak dari pernikahan bapak pemohon dan istri kedua yang bernama Ibu Siti Aminah yang tercatat di KUA Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Pernikahan orang tua pemohon dilakukan secara sah secara syariat Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA dikarenakan suatu hal dan yang menjadi saksi pernikahan tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2020 yang bernama ibu Poniem.

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para pemohon melampirkan alat bukti surat berupa fotokopi KTP para pemohon, surat asli pengantar *isbat* nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dengan nomor 186/KUA/11.31.03/PW.01/XI/2022, pada tanggal 23 November 2022, Fotokopi KK An. Suxxxxx yang dikeluarkan oleh pemerintah Kotamadya Surakarta Nomor I/10/301 tanggal 18 September 1970, Fotokopi surat kematian orang tua pemohon nomor 3372-KM-05072022-0114 dan nomor 3372-KM-05072022-0113, Fotokopi akta kelahiran para pemohon, Fotokopi akta nikah bapak pemohon dengan ibu Siti Aminah yang dikeluarkan oleh KUA Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Fotokopi surat keterangan kematian Ibu Siti Aminah dengan nomor 3372-KM-26082021-0006 tanggal 26 Agustus 2021, dan surat keterangan asli dari notaris Sri Mahayani, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 08 Maret 2023.

Selain bukti yang sudah disebutkan para pemohon menghadirkan saksi yang berstatus sebagai paman dan bibi para pemohon. Dua saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada intinya bahwa dalam kehidupan keluarga pemohon dan termohon hidup dengan rukun di lingkungan masyarakat keluarga pemohon dan termohon tidak ada seorangpun yang keberatan dengan pernikahan kedua orang pemohon dan termohon bahkan dua saksi tersebut tahu bahwa para pemohon dan termohon tidak keberatan dan saling mengakui pernikahan antara

Alm. bapak pemohon dengan Almh. ibu pemohon dan Alm. bapak pemohon dengan Almh. ibu termohon yaitu Ibu Siti Aminah. Majelis Hakim Pengadilan mempertimbangkan kesaksian dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon dengan maksud untuk mendapatkan legalitas hubungan pernikahan kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim menyatakan para pemohon memiliki kepentingan hukum yang cukup berdasarkan konsepsi hukum *Poin't de interes poin't de action* yang artinya para pemohon dianggap cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian dan juga dari keterangan saksi dibawah sumpah maka pernikahan tersebut sah. Setelah Majelis Hakim menimbang berdasarkan permohonan *isbat* nikah dari pemohon terhadap perkawinan orang tuanya dikabulkan dengan amar putusan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan sah perkawinan antara kedua orang tua pemohon yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 1955 di KUA Kecamatan Laweyan Kota Surakarta serta memerintahkan para pemohon agar segera mencatatkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Laweyan Surakarta.

Pengadilan agama mengabulkan permohonan pengesahan pernikahan tidak tercatat bagi suami istri yang telah meninggal dunia melalui putusan nomor 145/Pdt.G/PA.Ska berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk kesaksian dari orang-orang terdekat yaitu bibi dan para pemohon yang mengonfirmasi keberadaan pernikahan tersebut secara agama. Hakim dalam putusan ini secara jelas merujuk pada Pasal 7 ayat (3) KHI, yang memberikan pengadilan wewenang untuk mengesahkan pernikahan yang tidak tercatat, asalkan pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam. Dalam kasus ini, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah menurut syariah (adanya ijab kabul, mahar, saksi, dan wali), meski tidak tercatat di KUA. Putusan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meskipun pernikahan tidak tercatat, pengadilan memberikan ruang bagi pengakuan pernikahan berdasarkan prinsip kemaslahatan, yang menunjukkan fleksibilitas hukum untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Beberapa aspek yang menjadi dasar *isbat* nikah adalah bahwa ketidaktercataan pernikahan bukan karena kesengajaan untuk menghindari hukum, melainkan karena faktor ketidaktahuan, kondisi geografis tertentu yang mempersulit akses ke KUA, atau hilangnya buku akta nikah dan keteledoran dari pihak KUA yang tidak menyimpan data pernikahan dengan baik dan benar. Ini memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk mempertimbangkan permohonan pemohon. Dengan dikabulkannya permohonan

ini, status hukum pasangan suami istri yang telah meninggal dunia diakui, putusan ini memberikan perlindungan hukum yang sangat penting bagi anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat. Dalam hukum Islam, status anak menjadi sah dan mereka mendapatkan hak-hak yang seharusnya, termasuk hak waris. Ini memberikan kepastian hukum bagi keluarga yang ditinggalkan terkait hak-hak mereka atas harta peninggalan.

Dari perspektif *maqasid syariah*, putusan ini melindungi *nasab* (keturunan) dan mal (harta), di mana hak-hak anak dan ahli waris terjamin secara hukum. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang melindungi hak individu serta keluarga. Hakim mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam memutuskan perkara ini. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak anak dan istri, serta mencegah sengketa waris di masa depan. Putusan pengadilan ini memperlihatkan keadilan bagi pihak-pihak yang ditinggalkan, terutama anak-anak dan ahli waris. Melalui pengesahan pernikahan, status mereka sebagai keturunan sah menjadi jelas, dan hal ini juga mempengaruhi status sosial di masyarakat. Secara sosial, pengesahan pernikahan yang tidak tercatat juga membantu dalam menghindari stigma negatif yang mungkin dialami oleh anak-anak yang dianggap “tidak sah”. Pengakuan hukum terhadap status pernikahan orang tua mereka membantu memastikan bahwa mereka diperlakukan sama di mata hukum dan masyarakat.

Meskipun putusan ini dikabulkan, ada tantangan potensial di masa depan, khususnya dalam pengujian keabsahan bukti dan saksi. Dalam kasus di mana kedua pasangan telah meninggal, bukti yang diajukan sering kali hanya berupa kesaksian pihak ketiga. Jika saksi-saksi tersebut tidak dapat diandalkan, ada risiko manipulasi. Selain itu, putusan pengesahan pernikahan yang tidak tercatat dapat membuka peluang bagi individu yang ingin memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi. Pengadilan harus berhati-hati dalam memverifikasi bukti agar putusan tersebut tidak disalahgunakan. Diperlukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan untuk mencegah masalah hukum di masa depan. Pengadilan agama juga harus meningkatkan aksesibilitas layanan pencatatan agar masyarakat lebih mudah melakukan pendaftaran. Meskipun putusan ini memberikan solusi, masih ada tantangan dalam implementasinya di lapangan. Masyarakat perlu didorong untuk memahami prosedur hukum agar hak-hak mereka terlindungi secara optimal.

Dalam menangani permohonan *isbat* nikah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim yang memeriksa permohonan tersebut harus melakukan penelitian yang cermat. Hakim harus memastikan bahwa perkawinan yang dimohonkan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam. Jika

dalam pemeriksaan di pengadilan tidak terbukti bahwa perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hakim wajib menolak permohonan *isbat* nikah tersebut. Hal ini karena hakim tidak dapat mengakui sahnya suatu pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.

Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI seharusnya memberikan definisi yang jelas dan tegas bahwa perkawinan yang dapat diajukan untuk *isbat* di pengadilan agama adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat serta rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam. Meskipun informasi mengenai pencatatan perkawinan telah disebarluaskan cukup lama, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 5 dan 6 KHI, masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Ini disebabkan oleh sebagian masyarakat Muslim yang tetap berpegang pada pandangan fikih tradisional. Mereka beranggapan bahwa perkawinan sudah dianggap sah jika semua ketentuan dalam kitab fikih telah dipenuhi, sehingga tidak diperlukan pencatatan di KUA atau surat nikah, karena hal tersebut tidak diatur pada zaman Rasulullah dan hanya akan menimbulkan kesulitan (Gunawan & Hakim, 2018).

Yang menjadi salah satu dasar perkawinan harus dicatatkan tertulis di dalam Pasal 5, Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "Untuk menjamin ketertiban masyarakat Islam, semua perkawinan harus dicatatkan," dan selanjutnya Pasal 6 Ayat 2 juga menjelaskan sebagai berikut: Meskipun ditegaskan bahwa "perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatatan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum", namun pada kenyataannya praktek perkawinan yang terjadi di masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat awam, sama sekali tidak melanggar hukum. Fenomena ini perlu disadari karena terdapat pluralisme hukum mendasar yang tidak dapat diabaikan. Artinya, ada kewenangan individu dalam praktik hukum keluarga (Paijar, 2022).

Dasar hukum *isbat* nikah adalah wewenang Pengadilan Agama yang berlaku bagi pasangan yang melangsungkan nikah bawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai halnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan Pasal 49 ayat 2) dan Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974. Namun, kewenangan ini kemudian diperluas berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2 dan 3), yang menyatakan bahwa jika pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, maka *isbat* nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Ayat (3) menjelaskan bahwa *isbat* nikah hanya dapat diajukan untuk; penyelesaian perceraian, kehilangan akta nikah, keraguan mengenai keabsahan salah satu syarat perkawinan, dan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diberlakukan, selama tidak ada

halangan pernikahan menurut undang-undang tersebut. Dengan demikian, ketentuan ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam memberikan kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Fauzi, 2021).

Persoalan pencatatan perkawinan terus menjadi kontroversi di masyarakat. Bahkan, di beberapa daerah, perkawinan siri (perkawinan yang dilakukan semata-mata berdasarkan peraturan agama tetapi tidak dicatatkan) mendapatkan legitimasi melalui proses perkawinan. Jika kita melihat peraturan yang mengatur undang-undang ini, kita menemukan bahwa isbat nikah yang layak hanya mencakup perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan (Rohman, 2020). Dalam memutuskan perkara permohonan isbat nikah, hakim wajib melakukan pertimbangan yang cermat agar pengesahan perkawinan dapat memberikan manfaat atau mencegah kerugian bagi keluarga. Hal ini dilakukan dengan memeriksa latar belakang perkawinan para pemohon, memastikan bahwa semua rukun nikah telah dipenuhi, serta memastikan bahwa pemohon tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain (Karim & Syahril, 2022).

Berdasarkan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 145/Pdt.G/2023/PA.Ska hasil penelitian menunjukkan beberapa poin utama sebagai berikut; Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan tercatat oleh negara. Namun, banyak pasangan yang tidak mencatat pernikahan mereka. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 7 membuka ruang bagi isbat nikah sebagai mekanisme untuk mengesahkan pernikahan yang tidak tercatat, termasuk setelah salah satu atau kedua pasangan meninggal dunia, dengan syarat pengesahan dilakukan untuk kepentingan hukum tertentu, seperti hak waris (Khairunnisa et al., 2022).

Penelitian ini menemukan bahwa proses isbat nikah bagi pasangan yang telah meninggal dunia difokuskan pada pembuktian status pernikahan melalui saksi-saksi, bukti tertulis, dan pengakuan dari ahli waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. yang mengatur bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka dapat dipahami bahwa setiap keadaan atau peristiwa yang didalilkan harus dibuktikan. Ketentuan dalam pasal tersebut sudah menjadi pedoman dalam praktik persidangan perkara perdata di Indonesia, tidak terkecuali dalam perkara Isbat Nikah, baik yang diajukan secara voluntair maupun secara contensius (Yusriyyah Ahdal et al., 2022).

Studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ska menunjukkan bahwa pengadilan agama menerima

permohonan *itsbat* nikah dari ahli waris meskipun suami-istri sudah meninggal. Keputusan pengesahan ini didasarkan pada kesaksian ahli waris dan saksi-saksi dari keluarga, serta bukti bahwa pasangan tersebut menjalani kehidupan layaknya suami-istri secara agama, meskipun tidak tercatat di catatan sipil. Keputusan ini memberikan hak waris kepada anak-anak dari pasangan tersebut. Kedudukan *isbat* nikah saat ini sangat penting dalam memenuhi salah satu aspek administrasi yang diperlukan oleh masyarakat. Tanpa *isbat* nikah, berbagai urusan dapat terhambat, terutama dalam hal pengambilan harta warisan dari pasangan suami istri yang telah meninggal. Anak-anak dari pasangan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan pernyataan bahwa perkawinan orang tua mereka sah agar dapat menentukan hak mereka atas warisan.

Untuk mengklaim hak warisan, keberadaan buku nikah sebagai bukti konkret dari pernikahan sangat diperlukan. Tanpa adanya *isbat* nikah, mereka tidak akan dapat mewarisi harta yang diperoleh selama masa perkawinan (Mansari et al., 2023). Pencatatan perkawinan memiliki tujuan penting untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, terutama bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan ini dibuktikan dengan akta nikah yang diberikan kepada masing-masing suami istri. Dengan adanya akta nikah, jika terjadi perselisihan antara pasangan akibat ketidakcocokan salah satu pihak dalam membangun keluarga yang harmonis, dan apabila salah satu atau keduanya meninggal dunia, ahli waris akan lebih mudah dalam mengurus harta warisan. Akta nikah ini dapat berfungsi sebagai bukti yang memperkuat posisi mereka (Nurmadiyah, 2023).

Penelitian ini juga menemukan bahwa salah satu kendala utama dalam *isbat* nikah setelah kematian suami istri adalah pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum adanya Undang-undang perkawinan 1974 yaitu pada tahun 1955, dan pada waktu itu belum diharuskan mencatatkan perkawinannya ke KUA, dan sulit menemukan saksi yang masih hidup di tahun tersebut. Akan tetapi ternyata dari pemohon bisa untuk menghadirkan dua saksi yang mana kedua saksi ini paman dan bibi dari pemohon. Jika perkawinan orang tua tidak dicatatkan, seringkali perkawinan menjadi satu-satunya cara bagi ahli waris untuk mendapatkan hak-haknya. Namun, hasil kami juga menunjukkan bahwa pembuktian status perkawinan menjadi lebih sulit ketika salah satu pasangan meninggal, terutama karena tidak adanya dokumentasi atau saksi yang dapat dipercaya (Rahmat & Hadrizal, 2019). Pengajuan *isbat* nikah tidak hanya untuk kepentingan ahli waris saja tapi bisa juga dikarenakan untuk pembuatan akta kelahiran anak dari pemohon (Rofiqi et al., 2020).

Penelitian pada putusan No. 145/Pdt.G/2023/PA.Ska ini juga menemukan bahwa kendala utama dalam pengesahan pernikahan tidak tercatat setelah kematian pasangan adalah ketatnya standar pembuktian. Beberapa pengadilan menolak permohonan itsbat nikah jika tidak ada cukup bukti formal (Yusriyyah Ahdal et al., 2022). Oleh karena itu, fleksibilitas dalam menerima kesaksian keluarga dan ahli waris sangat penting dalam kasus-kasus seperti ini. Di beberapa wilayah hukum tertentu banyak dari masyarakat yang masih lemah dalam pemahaman urgensi pencatatan pernikahan (Sururie, 2017). Peneliti juga menemukan fenomena kekinian dalam praktik pernikahan yang tidak tercatat salah satunya menjadi taktik seseorang melakukan poligami sebagaimana dalam penelitian (Billah Mu'tashim (2023). Akibat hukum dari pernikahan yang tidak tercatat yaitu ahli waris tidak bisa mendapatkan harta warisan karena tidak adanya bukti otentik untuk mewarisi harta warisan ayah dan/ibunya yang sudah meninggal dunia (Rahmat & Hadrizal, 2019). Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan karena perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini berarti bahwa baik istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya (Huda & Azmi, 2020).

Temuan ini memperkaya pemahaman terhadap fleksibilitas hukum Islam dalam pengesahan pernikahan yang tidak tercatat. Secara hukum, pencatatan pernikahan merupakan syarat untuk mendapatkan pengakuan negara. Namun, hukum Islam, seperti yang ditunjukkan dalam KHI, menekankan bahwa sahnya pernikahan menurut agama tetap menjadi dasar utama. Itsbat nikah memungkinkan untuk mengesahkan pernikahan secara hukum bahkan setelah kematian salah satu atau kedua pasangan, memberikan fleksibilitas kepada pengadilan dalam memastikan hak-hak hukum terkait warisan dan status anak. Selain itu, temuan ini menambah wawasan bahwa dalam konteks hukum pernikahan Islam di Indonesia, pengesahan pernikahan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi formalitas hukum, tetapi juga berperan penting dalam perlindungan hak-hak keluarga setelah pasangan meninggal dunia. Mekanisme itsbat nikah telah menjadi sarana penting dalam mengisi kekosongan hukum bagi pasangan yang tidak tercatat.

D. Simpulan

Pengesahan pernikahan tidak tercatat bagi suami istri yang telah meninggal dunia oleh Pengadilan Agama Surakarta membawa dampak positif baik dari segi hukum maupun sosial. Putusan yang dikabulkan ini memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dan keluarga yang terlibat. Dengan dasar Pasal 7 ayat (3) KHI, pengadilan berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan tidak tercatat dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Putusan ini

juga menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia, melalui Kompilasi Hukum Islam, memberikan fleksibilitas yang sejalan dengan maqasid syariah, yakni untuk melindungi hak-hak individu dalam masalah keluarga dan waris. Putusan ini tidak hanya melindungi hak-hak keluarga tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Namun, tantangan verifikasi bukti dan potensi penyalahgunaan hukum tetap menjadi perhatian penting bagi pengadilan di masa depan. Untuk itu, proses pengesahan pernikahan tidak tercatat harus dijalankan dengan cermat dan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan sangat diperlukan agar hak-hak mereka terlindungi secara hukum di masa depan.

Daftar Rujukan

- Alfiah, A., & Nurullah, A. (2023). *Kedudukan Harta Waris Hasil Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Sudah Meninggal di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Kasus Penetapan Nomor 2735 / Pdt . P / 2020 / PA . Sby)*. 1(11), 187.
- Alhajd Quraisy, C. F., & Bahri, S. (2022). *STUDI KASUS PUTUSAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH NOMOR 211 / PDT . P / 2020 / MS . BNA . CASE STUDY OF THE DECISION ON THE APPLICATION FOR MARRIAGE ISBAT PENDAHULUAN Putusan ini bermula dari permohonan seorang Pemohon yang bernama S yang mengajukan permohonan P*. 6(3), 252.
- Billah Mu'tashim. (2023). The Maslahah of State Policy in Responding to Unregistered Marriage: Inclusion of Unregistered Marriage on The Family Card. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 6(2).
- Dwiasa, G. M., Hasan, K. N. S., & Syarifudin, A. (2019). Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 15. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>
- Fauzi, A. (2021). Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri. *Jurnal Sosial Sains*, 1(9), 978–984. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.192>
- Gunawan, E., & Hakim, B. R. (2018). Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(2), 258. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>
- Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Islam*, 5(2), 98–119.
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan.

Jurnal Litigasi Amsir, 9(2), 142–150.

Khaerah, U., & Izzah, I. (2020). *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi Suami yang Telah Mefile:///C:/Users/HP/Downloads/812-Article Text-1336-1-10-20190929.pdfninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk)file://*. 4(1), 167.

Khairunnisa, Subekti, A., & Jannah, S. (2022). *PENETAPAN ISBAT NIKAH CONTENTIOUS YANG SALAH SATU PIHAKNYA MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG PUTUSAN HAKIM NOMOR 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)*. 4(2), 97.

Listyawati, P. R., & Puspitasari, T. P. (2023). *DALAM PERKARA ISBAT NIKAH*. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 142.

Mansari, Zainuddin, M., & Khairuddin. (2023). Status Perkawinan Akibat Penolakan Itsbat Nikah (Kajian Putusan Nomor 206/Pdt . G /2021/MS . Bna). *Yudisial*, 16(1), 121–141. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.534>

Mutiary, & Ramadhani, P. (2021). *PENOLAKAN ISBAT NIKAH DALAM PENETAPAN...* (Mutiary dan Putri Ramadhani). *Binamulia Hukum*, 10(1), 88.

Nurmadiyah, R. (2023). Urgensi Isbat Nikah Sebagai Aspek Legalitas Nikah Sirri. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(2), 1–9. <https://journal.centrim.or.id/index.php/jocis/article/view/247%0Ahttps://journal.centrim.or.id/index.php/jocis/article/download/247/120>

Paijar, P. (2022). Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 67–80. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>

Puspamurti, F. (2024). *2024 i*.

Rahmat, A., & Hadrizal, H. (2019). Gugatan Isbat Nikah Terhadap Pasangan yang Meninggal Dunia: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Solok. *Ijtihad*, 33(1). <https://doi.org/10.15548/ijt.v33i1.25>

Rofiqi, I., Widiyanti, I. D., & Kumalasari, N. (2020). Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri Yang Suaminya Telah Meninggal Dunia. *Jurnal Jendela Hukum*, 7(2), 24–25. <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1068>

Rohman, A. N. (2020). Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 41–50. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173>

Sururie, R. W. (2017). *Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum*. 113–133.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 (2019).

Yusriyyah Ahdal, A., Nawir, S., & Khalid, H. (2022). Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Raha. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4(1), 137.